

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 9

TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas penyaluran dan optimalisasi penggunaan Alokasi Dana Desa perlu melakukan perubahan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2017, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan untuk adanya kepastian hukum dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD kepada masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui 2 (dua) tahap.
- (2) Penyaluran ADD Tahap I dilaksanakan paling lambat akhir Bulan Maret dan Tahap II paling lambat akhir Bulan Juni tahun berjalan dengan melaporkan realisasi penggunaan Tahap I minimal untuk penghasilan tetap.
- (3) Besaran penyaluran ADD Tahap I dan Tahap II masing-masing sebesar 6/12 (enam per dua belas) dari Pagu ADD tiap desa.
- (4) Penyaluran ADD Tahap I dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar Camat;
 - b. Permohonan pencairan ADD dari Desa;
 - c. Rencana penggunaan anggaran selama 1 (satu) tahun;
 - d. Lembar verifikasi Kecamatan;
 - e. Laporan realisasi ADD tahun sebelumnya;
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa diketahui BPD;
 - g. Fakta integritas;
 - h. Foto copy surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - i. Foto copy RKD;
- (5) Penyaluran ADD Tahap II dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar Camat;
 - b. Permohonan pencairan ADD dari Desa;
 - c. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I;
 - d. Lembar verifikasi Kecamatan;

(6) Bentuk 4

- (6) Bentuk dan format dokumen sebagaimana ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - (7) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
 - (8) Pencairan dari RKD untuk penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa dilaksanakan setiap bulan dengan rekomendasi Camat.
2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) ADD dikelola berazaskan transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
 - (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari tindakan dan/atau kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa.
 - (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan konfirmasi penerimaan ADD setiap tahap kepada Bupati c.q Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka.

(2) Bentuk 5

- (2) Bentuk dan format konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dilaksanakan sesuai mekanisme pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 20 Maret 2018

BUPATI MAJALENGKA

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 20 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

B. PERMOHONAN PENCAIRAN ADD DARI DESA**KOP KEPALA DESA**

Nomor	:		Majalengka,
Sifat	:	Segera	Kepada
Lampiran	:	-	Yth. Bapak Bupati Majalengka
Perihal	:	Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Tahun	Melalui Camat
			Di
			TEMPAT

Berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Tiap Desa dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Majalengka serta memperhatikan Peraturan Bupati Majalengka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka beserta perubahannya, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Tahun Anggaran sebesar Rp., untuk DesaKecamatan..... Kabupaten Majalengka dengan rincian sebagai berikut :

1.	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	Rp.	
2.	Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat		
	a	Rp.	
	b	Rp.	
	c	Rp.	
	d dst.	Rp.	
3.	Biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa		
	a Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Rp.	
	b Penunjang Operasional LPM	Rp.	
	c Biaya Administrasi Umum	Rp.	
	d Pembelian Alat Tulis Kantor	Rp.	
4.	Biaya operasional BPD	Rp.	
5.	Biaya operasional PKK	Rp.	
6.	Biaya operasional Karang Taruna	Rp.	
7.	Insentif Rukun Warga	Rp.	
8.	Insentif Rukun Tetangga	Rp.	
	JUMLAH	Rp.	

Demikian permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran Ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih.

Kepala Desa.....

.....

C. RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN**KOP DESA**

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN
 DESA..... KECAMATAN.....

NO	BULAN	SILTAP (Rp)	PROPORSIONAL		KET
			KEGIATAN	Rp	
1.	Januari				
dst.	s.d Desember				
	Jumlah				

Majalengka,
 Kepala Desa.....

.....

D. LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN**1. Lembar Verifikasi Kecamatan Tahap I**KOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP I TAHUN.....
DESA

NO	DOKUMEN	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET
1	Permohonan Pencairan dari Desa			
2	Rencana Penggunaan Anggaran selama 1 (Satu) tahun			
3	Laporan Realisasi ADD Tahun anggaran sebelumnya			
4	Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan ADD dari Kepala Desa yang diketahui Ketua BPD			
5	Fakta Integritas			
6	Fotocopy Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilegalisir			
7	Fotocopy Rekening Kas Desa			

Mengetahui,
Camat.....

Majalengka,
Verifikator,

.....

.....

2. Lembar Verifikasi Kecamatan Tahap IIKOP KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN
PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA TAHAP II TAHUN....
DESA

NO	DOKUMEN	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET
1	Permohonan Pencairan dari Desa			
2	Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya			

Mengetahui,
Camat.....

Majalengka,
Verifikator,

.....

.....

E. LAPORAN REALISASI ADDKOP DESA

Majalengka,

Nomor	:	Kepada :
Sifat	: Biasa	Yth. Bupati Majalengka
Lampiran	: 1 (Satu) berkas	di
Perihal	: Laporan Realisasi ADD Tahap Tahun	MAJALENGKA

Memenuhi ketentuan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun, bersama ini kami sampaikan laporan realisasi Alokasi Dana Desa Tahap Tahun sebesar Rp..... (.....).

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu Bupati, kami haturkan terima kasih.

Kepala Desa.....
Kecamatan.....

(.....)

Tembusan:

1. Yth.Kepala BKAD Kab.Majalengka
2. Yth.Kepala DPMD Kab.Majalengka
3. Yth.Kabag Tapem Setda Kab.Majalengka
4. Yth.Camat.....

F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ALOKASI DANA DESAKOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

NOMOR : / /Desa

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Kecamatan Kab. Majalengka

Bertindak untuk dan atas nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab penuh baik secara formal dan material terhadap penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran tahap, sesuai dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka.
2. Bersedia diperiksa oleh lembaga pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangn dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undanga yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Majalengka,

Mengetahui :
Ketua BPD Desa

Kepala Desa

Kecamatan

.....

.....

H. KONFIRMASI PENERIMAAN ADDKOP DESA

Nomor	:	Majalengka,
Sifat	:	Kepada :
Lampiran	:	Yth. Kepala BKAD Kab.Majalengka
Perihal	:	Melalui :
		Camat
		di
		TEMPAT

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor Tahun, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Desa Kecamatan telah menerima Anggaran Transfer Alokasi Dana Desa untuk Tahap..... Tahun sebesar Rp. (.....).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa,

.....

Tembusan:
Yth.Kepala DPMD Kab.Majalengka

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003